



WALI KOTA LHOKSEUMAWE  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 176 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA BELANJA BANTUAN SOSIAL BARANG  
PADA DINAS SOSIAL KOTA LHOKSEUMAWE  
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyaluran Bantuan Sosial Barang pada Dinas Sosial Kota Lhokseumawe Tahun 2024, sesuai dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024, maka untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam penyerahan belanja bantuan sosial barang tersebut dipandang perlu Menetapkan Daftar Penerima Belanja Bantuan Sosial Barang pada Dinas Sosial Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 46 Tahun 2021 tentang tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe;
10. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Penerima Belanja Bantuan Sosial Barang pada Dinas Sosial Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024, dengan rincian belanja bantuan sosial barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini;
- KEDUA : Jumlah bantuan sosial yang tersedia dalam DPA-SKPD Dinas Sosial Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024 untuk Belanja Bantuan Sosial Barang sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota, Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Direncanakan Kepada Individu, sebesar Rp73.669.200,- (Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah), dengan Kode Rekening 1.06.02.2.03.0003.5.1.06.01.02.0001, untuk:
    - 1) Pengadaan Bantuan Sosial Pencegahan Stunting Untuk Masyarakat Miskin/Prasejahtera Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe, sebesar Rp28.669.200,- (Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah);

- 2) Pengadaan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Usaha Kuliner Untuk Masyarakat Miskin/Prasejahtera Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe sebesar Rp45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah);
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan, untuk Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu sebesar Rp480.452.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah), dengan Kode Rekening 1.06.04.2.01.0001.5.1.06.01.02.0001;
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Sandang, untuk Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu sebesar Rp14.742.000,- (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah), dengan Kode Rekening 1.06.04.2.01.0002.5.1.06.01.02.0001;
- d. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial, untuk Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu, Belanja Bantuan Sosial permakanan anak pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (DAU Kesehatan) sebesar Rp20.083.600,- (Dua Puluh Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah), dengan Kode Rekening 1.06.04.2.01.0005.5.1.06.01.02.0001;
- e. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat, untuk Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu, Belanja bantuan sosial sandang untuk anak pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (DAU Kesehatan) sebesar Rp19.980.000,- (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), dengan Kode Rekening 1.06.04.2.01.0006.5.1.06.01.02.0001;
- f. Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu, untuk Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu sebesar Rp89.250.000,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan Kode Rekening 1.06.04.2.02.0005.5.1.06.01.02.0001, untuk;
- 1) Penyediaan Kursi Roda Anak Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe sebesar Rp18.375.000,- (Delapan Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- 2) Penyediaan Kursi Roda Dewasa Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe sebesar Rp70.875.000,- (Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- g. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA (DAU Kesehatan) untuk Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu, Bantuan Sosial Permakanan Lanjut Usia (DAU Kesehatan) sebesar Rp26.381.680,- (Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah), dengan Kode Rekening 1.06.04.2.02.0008.5.1.06.01.02.0001;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 30 April 2024  
PJ. WALI KOTA LHOKESEUMAWE,



A. HANAN